



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/2038/Keuda, mengamanatkan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 125).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah untuk pertama kalinya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi:

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase NJOP dan pertimbangan penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi:

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen).

3. Diantara Ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 53A, sehingga Pasal 53A selengkapnya berbunyi:

Paragraf 5

Opsen MBLB

Pasal 53A

Opsen MBLB yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dikenakan terhadap Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

4. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 selengkapnya berbunyi:

Pasal 67

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak terutang.

5. Ketentuan mengenai Penjelasan Pasal 24 diubah, sehingga Penjelasan Pasal 24 selengkapnya berbunyi:

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan)

Huruf k

Cukup jelas

6. Ketentuan mengenai Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan mengenai Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan mengenai Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (1/60/2025)

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 12 Juni 2025
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Guna peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah untuk dipergunakan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah dengan mempertimbangkan aspek kemudahan perizinan berusaha, investasi, serta perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Tujuan penyusunan peraturan daerah ini sebagai pedoman dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta optimalisasi tata kelola dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan, Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas